

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 112/PER/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG
PANDUAN REKONSILIASI OBAT**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

**LEMBAR VALIDASI
PANDUAN REKONSILIASI OBAT
NOMOR: 112/PER/DIR/RSIH/X/2022**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	apt. Ikeu Nurjanah, S.Farm	Apoteker Penanggung Jawab Farmasi Rawat Inap		28.10.2022
	:	apt. Dwi Ishmi N, S.Farm	Kepala Instalasi Farmasi		28.10.2022
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		28.10.2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		28.10.2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		28.10.2022

**LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 112/PER/DIR/RSIH/X/2022

TENTANG

**PANDUAN REKONSILIASI OBAT
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. Bahwa adanya kemungkinan perbedaan terapi obat yang diterima pasien sebelum dirawat, saat dirawat, ketika proses transfer dan sebelum pulang
- b. Bahwa perbedaan terapi obat dapat membahayakan Kesehatan pasien
- c. Bahwa Rumah Sakit perlu membandingkan terapi obat yang diterima pasien sebelum dirawat, saat dirawat, ketika proses transfer dan sebelum pulang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka Direktur perlu menetapkan Panduan Rekonsiliasi Obat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES /1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
7. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
8. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN REKONSILIASI OBAT**
- Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 112/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Rekonsiliasi Obat.
- Kedua : Panduan Rekonsiliasi Obat digunakan sebagai acuan membandingkan terapi obat yang diterima pasien sebelum dirawat, saat dirawat, ketika proses transfer dan sebelum pulang.
- Ketiga : Panduan Rekonsiliasi Obat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan;
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 2111018363

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
TATA LAKSANA	3
A. Rekonsiliasi Obat Pasien UGD	3
B. Rekonsiliasi Obat Pasien Rawat Inap	3
C. Rekonsiliasi Obat Pasien Transfer	4
D. Rekonsiliasi Obat Pasien Pulang	5
BAB IV	6
DOKUMENTASI	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

DEFINISI

- A. Rekonsiliasi Obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan Obat yang telah didapat pasien.

BAB II

RUANG LINGKUP

- A. Rekonsiliasi Obat Pasien UGD
- B. Rekonsiliasi Obat Pasien Rawat Inap
- C. Rekonsiliasi Obat Pasien Transfer
- D. Rekonsiliasi Obat Pasien Pulang

BAB III TATA LAKSANA

A. Rekonsiliasi Obat Pasien UGD

1. Apoteker melakukan pengecekan daftar pasien baru Rawat Inap yang masuk dari UGD
2. Apoteker melaksanakan rekonsiliasi obat pasien baru Rawat Inap.
3. Apoteker menuju Ruang Perawatan pasien baru Rawat Inap.
4. Apoteker menanyakan riwayat obat pasien sebelum di Rawat Inap.
5. Apoteker menanyakan obat yang dibawa pasien dari rumah.
6. Pasien atau keluarga pasien menyerahkan obat-obat yang dibawa sebelum Rawat Inap kepada apoteker.
7. Apoteker mencatat nama obat dan jumlah obat yang diserahkan pasien atau keluarga pasien di Formulir Rekonsiliasi.
8. Apoteker dan pasien/keluarga pasien menandatangani serah terima obat di Formulir Rekonsiliasi Obat
9. Apoteker memeriksa kelayakan fisik obat milik pasien.
10. Apoteker melakukan konfirmasi kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) secara langsung atau melalui telepon mengenai obat yang dibawa pasien, obat apa saja yang dilanjutkan atau di *stop* terapinya.
11. Apoteker mencatat obat yang dilanjutkan terapinya di Formulir Rekonsiliasi Obat.
12. Apoteker memisahkan obat yang di *stop* atau tidak dipakai ke dalam plastik.
13. Apoteker menempelkan stiker "Obat Milik Pasien Tidak Rekomendasi Untuk Digunakan" pada plastik obat yang distop terapinya.
14. Apoteker mengembalikan obat yang di *stop* terapinya kepada pasien/keluarga pasien dengan penjelasan bahwa obat tersebut tidak digunakan selama perawatan di rumah sakit.
15. Apoteker menyerahkan obat milik pasien yang dilanjutkan terapinya kepada Perawat Ruangan.
16. Perawat Ruangan menyimpan obat di kotak obat pasien.
17. Apoteker meminta DPJP menandatangani Formulir Rekonsiliasi sebagai persetujuan atas keputusan yang diterima oleh Apoteker mengenai dilanjutkan/dihentikannya penggunaan obat pasien.
18. Apoteker menyimpan Formulir Rekonsiliasi Obat asli di rekam medis dan salinan disimpan di farmasi.

B. Rekonsiliasi Obat Pasien Rawat Inap

1. Apoteker melakukan pengecekan daftar pasien baru Rawat Inap yang masuk dari *admission*.
2. Apoteker melaksanakan rekonsiliasi obat pasien baru Rawat Inap.
3. Apoteker menuju Ruang Perawatan pasien baru Rawat Inap.
4. Apoteker menanyakan riwayat obat pasien sebelum di Rawat Inap.
5. Apoteker menanyakan obat yang dibawa pasien dari rumah.
6. Pasien atau keluarga pasien menyerahkan obat-obat yang dibawa sebelum Rawat Inap kepada apoteker.

7. Apoteker mencatat nama obat dan jumlah obat yang diserahkan pasien atau keluarga pasien di Formulir Rekonsiliasi.
8. Apoteker dan pasien/keluarga pasien menandatangani serah terima obat di Formulir Rekonsiliasi Obat
9. Apoteker memeriksa kelayakan fisik obat milik pasien.
10. Apoteker melakukan konfirmasi kepada Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) secara langsung atau melalui telepon mengenai obat yang dibawa pasien, obat apa saja yang dilanjutkan atau di *stop* terapinya.
11. Apoteker mencatat obat yang dilanjutkan terapinya di Formulir Rekonsiliasi Obat.
12. Apoteker memisahkan obat yang di *stop* atau tidak dipakai ke dalam plastik.
13. Apoteker menempelkan stiker "Obat Milik Pasien Tidak Rekomendasi Untuk Digunakan" pada plastik obat yang *stop* terapinya.
14. Apoteker mengembalikan obat yang di *stop* terapinya kepada pasien/keluarga pasien dengan penjelasan bahwa obat tersebut tidak digunakan selama Perawatan di rumah sakit.
15. Apoteker menyerahkan obat milik pasien yang dilanjutkan terapinya kepada Perawat Ruangan.
16. Perawat Ruangan menyimpan obat di kotak obat pasien.
17. Apoteker meminta DPJP menandatangani Formulir Rekonsiliasi sebagai persetujuan atas keputusan yang diterima oleh Apoteker mengenai dilanjutkan/dihentikannya penggunaan obat pasien.
18. Apoteker menyimpan Formulir Rekonsiliasi Obat asli di rekam medis dan salinan disimpan di farmasi.

C. Rekonsiliasi Obat Pasien Transfer

1. Apoteker melakukan pengecekan daftar pasien Rawat Inap yang pindah Ruang Perawatan.
2. Apoteker melakukan pengecekan riwayat pemakaian obat pasien di sistem SIMRS Farmasi Rawat Inap .
3. Apoteker melakukan pengecekan obat di kotak obat pasien.
4. Apoteker membandingkan data riwayat pemakaian obat pasien di ruangan sebelumnya dengan obat yang digunakan saat ini.
5. Apoteker mencatat nama obat dan jumlah obat pasien dari Ruang Perawatan sebelumnya di Formulir Rekonsiliasi Obat.
6. Petugas ruangan baru melakukan konfirmasi ke DPJP, apakah obat sebelumnya akan dilanjutkan atau dihentikan.
7. Apabila obat tidak di lanjutkan :
 - a) Obat milik pasien pribadi, Perawat menyimpan obat yang tidak dilanjutkan di loker pasien di ruangan penyimpanan obat dan memberikan tulisan "STOP" Pada etiket obat.
 - b) Obat berasal dari Rumah Sakit, maka obat akan dikembalikan ke Farmasi Rawat Inap.
8. Apabila dilanjutkan :
 - a) Petugas menanyakan instruksi penggunaan obat kepada DPJP
 - b) Obat yang dilanjutkan disimpan di ruang penyimpanan obat pasien.
9. Apoteker dan Perawat Penanggung Jawab Pasien menandatangani serah terima obat di Formulir Rekonsiliasi Obat.

10. Apoteker meminta DPJP menandatangani form rekonsiliasi sebagai persetujuan atas keputusan yang diterima oleh Apoteker mengenai dilanjutkan/dihentikannya penggunaan obat pasien.
11. Apoteker mendokumentasikan Formulir Rekonsiliasi Obat di Rekam Medis Pasien.

D. Rekonsiliasi Obat Pasien Rawat Inap Pada saat Pasien Pulang

1. Perawat Ruang melakukan konfirmasi ke DPJP, apakah obat sebelumnya akan dilanjutkan atau dihentikan.
2. Apabila obat tidak dilanjutkan :
 - a) Obat milik pasien pribadi, Perawat menyimpan obat yang tidak dilanjutkan di loker pasien di ruangan penyimpanan obat dan memberikan tulisan "STOP" pada etiket obat dan ketika pulang akan diserahkan oleh apoteker kepada keluarga pasien dengan penjelasan obat tersebut tidak digunakan.
 - b) Obat berasal dari Rumah Sakit, maka obat akan dikembalikan ke Farmasi Rawat Inap.
3. Apabila dilanjutkan :
 - a) Perawat menanyakan instruksi penggunaan obat
 - b) Obat yang dilanjutkan diberikan kepada apoteker untuk dijelaskan kepada keluarga pasien bahwa obat tersebut dilanjutkan.
4. Perawat melakukan konfirmasi ke farmasi Rawat Inap bahwa ada pasien pulang
5. Apoteker melakukan pengecekan riwayat pemakaian obat pasien di sistem SIMRS Farmasi Rawat Inap.
6. Apoteker membandingkan data riwayat pemakaian obat pasien di ruangan dengan obat untuk Pulang
7. Apoteker mencatat nama obat dan jumlah obat pasien selama di Ruang Perawatan di Formulir Rekonsiliasi Obat.
8. Apoteker dan Perawat penanggung jawab pasien menandatangani serah terima obat di Formulir Rekonsiliasi Obat.
9. Apoteker meminta DPJP menandatangani form rekonsiliasi sebagai persetujuan atas keputusan yang diterima oleh Apoteker mengenai dilanjutkan/dihentikannya penggunaan obat pasien.
10. Apoteker mendokumentasikan Formulir Rekonsiliasi Obat di Rekam Medis Pasien.

BAB IV DOKUMENTASI

No	Tata Laksana	Dokumen	PIC
1	Rekonsiliasi Obat Pasien UGD	- Formulir Rekonsiliasi Obat	- Apoteker - Dokter - Perawat
2	Rekonsiliasi Obat Pasien Rawat Inap	- Formulir Rekonsiliasi Obat	- Apoteker - Dokter - Perawat
2	Rekonsiliasi Obat Pasien Transfer	- Formulir Rekonsiliasi Obat	- Apoteker - Dokter - Perawat
3	Rekonsiliasi Obat Pasien Pulang	- Formulir Rekonsiliasi Obat	- Apoteker - Dokter - Perawat

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 72 tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*.